



PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
NOMOR : 41 TAHUN 2002

TENTANG

PENGURUSAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa hutan sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya, karenanya wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan dan dijaga kelestariannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang Pengurusan Hutan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
12. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
13. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 19 tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20, Seri D);
14. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Banten 2002 – 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37, Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG  
PENGURUSAN HUTAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Propinsi adalah Propinsi Banten;
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Banten;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Propinsi Banten;
7. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten;

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Banten;
10. UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan yang wilayah kerjanya berada di Propinsi Banten;
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup;
14. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
15. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
16. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
17. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya;
18. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada lahan yang dibebani hak atas tanah dapat berupa sertifikat hak milik, hak guna usaha dan hak pakai;
19. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
20. Kawasan Hutan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
21. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan;
22. Pengurusan Hutan adalah upaya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serba guna dan lestari untuk kemakmuran rakyat;
23. Lahan Kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air;
24. Rehabilitasi Lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata air, maupun sebagai unsur perlindungan alam dan lingkungannya;
25. Rehabilitasi Hutan adalah upaya pemulihan dan pengembalian fungsi sumber daya hutan agar mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan;
26. Reboisasi adalah kegiatan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon-pohonan di dalam kawasan hutan Negara;
27. Penghijauan adalah kegiatan rehabilitasi lahan dengan penanaman pohon-pohonan di luar kawasan hutan negara;
28. Pemungutan hasil hutan adalah kegiatan untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dengan tidak merubah fungsi hutan;
29. Pohon serba guna adalah tanaman yang bermanfaat ganda, disamping kayunya, juga hasil lainnya seperti buah, biji, getah, daun dan kulitnya;

30. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utamanya (single Outlet);
31. Pemangku Kawasan adalah Badan Usaha Milik Negara dan atau pihak lainnya yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan pengelolaan hutan di wilayah kerjanya;
32. BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara bidang kehutanan yang wilayah kerjanya berada di Propinsi Banten;
33. Perencanaan kehutanan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dan arah bagi Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha, lembaga profesi, yang memuat strategi dan kebijakan kehutanan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan;
34. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Pengurusan hutan di Daerah bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan :
  - a. perencanaan kehutanan;
  - b. pengelolaan hutan;
  - c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan;
  - d. pengawasan.

## BAB III

### PERENCANAAN KEHUTANAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan kehutanan bertujuan mewujudkan pengurusan hutan yang efektif dan efisien untuk mencapai manfaat fungsi hutan yang optimal dan lestari.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi kegiatan :
  - a. Inventarisasi hutan;
  - b. Pengukuhkan kawasan hutan;
  - c. Penatagunaan kawasan hutan;
  - d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan;
  - e. Penyusunan rencana kehutanan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, didukung peta kehutanan dan atau data numerik.

**Bagian Kedua**  
**Inventarisasi Hutan**

**Pasal 4**

- (1) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini, dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang status dan keadaan fisik hutan, flora, fauna dan ekosistemnya.
- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Inventarisasi hutan tingkat wilayah;
  - b. Inventarisasi hutan tingkat Daerah Aliran Sungai;
  - c. Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
- (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Tingkat wilayah mempunyai cakupan areal hutan di Propinsi;
  - b. Tingkat Daerah Aliran Sungai mempunyai cakupan areal hutan pada Daerah Aliran Sungai;
  - c. Tingkat unit pengelolaan mempunyai cakupan areal hutan pada unit pengelolaan hutan.
- (4) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan terhadap hutan negara dan hutan rakyat.

**Pasal 5**

Gubernur menetapkan pedoman inventarisasi hutan berdasarkan kriteria dan standar inventarisasi yang ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 6**

- (1) Gubernur menyelenggarakan inventarisasi hutan tingkat Propinsi.
- (2) Inventarisasi hutan tingkat Propinsi dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

**Pasal 7**

- (1) Inventarisasi hutan tingkat DAS yang wilayahnya meliputi lintas Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Gubernur.
- (2) Inventarisasi hutan tingkat DAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan DAS.
- (3) Inventarisasi hutan tingkat DAS dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.

**Pasal 8**

- (1) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pengelolaan unit yang bersangkutan.
- (2) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan oleh pengelola.
- (3) Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan minimal satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Inventarisasi hutan untuk menyusun rencana kegiatan tahunan pada blok operasional dilaksanakan setiap tahun.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengukuhan Kawasan Hutan**

#### **Pasal 9**

- (1) Hasil inventarisasi hutan dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui tahapan proses :
  - a. Penunjukan kawasan hutan;
  - b. Penataan batas kawasan hutan;
  - c. Pemetaan kawasan hutan;
  - d. Penetapan kawasan hutan.

#### **Pasal 10**

- (1) Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai persiapan pengukuhan wilayah tertentu menjadi kawasan hutan.
- (2) Gubernur melaksanakan penunjukan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
- (3) Gubernur dan pemangku kawasan melaksanakan pengamanan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

#### **Pasal 11**

- (1) Penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, dilaksanakan berdasarkan Penunjukan Kawasan Hutan.
- (2) Gubernur menyusun Pedoman Penyelenggaraan Tata Batas Hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
- (3) Untuk melaksanakan penataan batas kawasan hutan, Gubernur membentuk Panitia Tata Batas setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.
- (4) Hasil pelaksanaan Tata Batas kawasan hutan dituangkan dalam Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan Berita Acara Tata Batas.

#### **Pasal 12**

Pemetaan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta :

- a. penunjukan kawasan hutan;
- b. rencana trayek batas;
- c. pemancangan patok batas sementara;
- d. penataan batas kawasan hutan;
- e. penetapan kawasan hutan.

## **Bagian Keempat**

### **Penatagunaan Kawasan Hutan**

#### **Pasal 13**

- (1) Menteri menetapkan kawasan hutan, fungsi dan penggunaan kawasan hutan atas rekomendasi Gubernur.

- (2) Gubernur mengusulkan perubahan peruntukan, fungsi dan status kawasan hutan kepada Menteri setelah berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

##### Pasal 14

- (1) Gubernur menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan.
- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat :
  - a. Propinsi;
  - b. Kabupaten/Kota;
  - c. Unit Pengelolaan.

##### Pasal 15

- (1) Pemangku kawasan menyusun pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur.
- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.
- (3) Gubernur mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (4) Luas kawasan hutan propinsi yang harus dipertahankan sebagaimana disebutkan pada ayat (3) pasal ini minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas Daerah Aliran Sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.
- (5) Gubernur memberikan rekomendasi terhadap penyediaan areal untuk keperluan non-kehutanan berdasarkan Penelitian Terpadu.

#### Bagian Keenam

#### Penyusunan Rencana Kehutanan

##### Pasal 16

- (1) Rencana kehutanan meliputi Rencana Kehutanan Tingkat Propinsi, Rencana Kehutanan Tingkat Kabupaten/Kota, dan Rencana Kehutanan Unit Pengelolaan.
- (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sebagai berikut :
  - a. Rencana kehutanan tingkat propinsi disusun dengan berpedoman pada rencana kehutanan tingkat nasional dan rencana pembangunan propinsi;
  - b. Rencana kehutanan tingkat Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada rencana kehutanan tingkat propinsi dan rencana pembangunan Kabupaten/Kota;
  - c. Rencana kehutanan unit pengelolaan disusun dengan mengacu pada rencana kehutanan tingkat Kabupaten/Kota dan atau rencana kehutanan tingkat propinsi.

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN HUTAN**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 17**

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, meliputi kegiatan :

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan;
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

**Bagian Kedua**

**Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan**

**Pasal 18**

- (1) Pemangku kawasan wajib melaksanakan kegiatan tata hutan tingkat unit pengelolaan pada kawasan hutan yang dikelolanya.
- (2) Berdasarkan hasil tata hutan, pemangku kawasan menyusun rencana pengelolaan hutan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Propinsi, memperhatikan aspirasi, partisipasi dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan.
- (3) Rencana Pengelolaan Hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, meliputi :
  - a. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang memuat rencana kegiatan secara makro tentang pedoman, arahan serta dasar-dasar pengelolaan hutan untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan disusun oleh Dinas;
  - b. Rencana pengelolaan hutan jangka menengah memuat rencana yang berisi penjabaran rencana pengelolaan hutan jangka panjang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan disusun oleh Dinas;
  - c. Rencana pengelolaan hutan jangka pendek memuat rencana operasional secara detail yang merupakan penjabaran rencana pengelolaan jangka menengah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan disusun oleh Dinas.
- (4) Rencana Pengelolaan Hutan Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, memuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pengawasan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan.

**Pasal 19**

- (1) Pemangku kawasan hutan produksi wajib menyusun rencana kerja tahunan dan menyampaikannya kepada Gubernur dengan tembusan Bupati/Walikota.
- (2) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disahkan oleh Gubernur atas rekomendasi Bupati/Walikota setempat dengan memperhatikan penilaian teknis Dinas.



**Bagian Ketiga**  
**Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan**

**Pasal 20**

- (1) Pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan Cagar Alam serta zona inti dan zona rimba pada Taman Nasional.
- (2) Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memberikan perizinan yang meliputi :
  - a. Pada Kawasan Hutan Lindung
    1. Pemanfaatan Kawasan;
    2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
    3. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
  - b. Pada Kawasan Hutan Produksi
    1. Pemanfaatan Kawasan;
    2. Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
    3. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu;
    4. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu;
    5. Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau;
    6. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.
  - c. Pada Kawasan Hutan Konservasi
    1. Pemanfaatan hutan pada hutan konservasi;
    2. Pemanfaatan hutan pada kawasan pelestarian alam;
    3. Taman Buru.
- (3) Izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

**Bagian Keempat**  
**Rehabilitasi dan Reklamasi**

**Pasal 21**

- (1) Gubernur menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai lintas Kabupaten/Kota dan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
- (2) Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat, dilaksanakan pada unit pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- (3) Setiap orang yang memiliki, mengelola dan atau memanfaatkan lahan kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi lahan.
- (4) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Gubernur melakukan pembinaan.
- (5) Gubernur menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi hutan dan lahan wilayah propinsi yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Reklamasi hutan meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

**Bagian Kelima**  
**Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam**

**Pasal 22**

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, terpelihara secara optimal dan lestari.
- (2) Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan izin pemungutan hasil hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemangku kawasan bertanggung jawab terhadap kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan hutan yang dikelolanya.
- (4) Gubernur melaksanakan regulasi, supervisi dan fasilitasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota.

**BAB V**  
**LARANGAN**

**Pasal 23**

Untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungannya, setiap orang dilarang :

- a. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan lainnya;
- b. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- c. merambah kawasan hutan;
- d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan lindung dengan radius atau jarak sampai dengan :
  - 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kanan kiri sungai di daerah rawa;
  - 100 (seratus) meter dari kanan kiri tepi sungai;
  - 50 (lima puluh) meter dari kanan kiri tepi anak sungai;
  - 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  - 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- e. membakar hutan;
- f. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- g. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- h. melakukan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- i. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- j. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;

- k. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- m. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
- n. mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

## BAB VI

### PENDIDIKAN DAN LATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN

#### Pasal 24

- (1) Setiap perorangan atau badan hukum yang mendapat izin pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan di Propinsi wajib melaksanakan pendidikan dan latihan teknis, penyuluhan, penelitian dan pengembangan terapan dalam bidang kehutanan.
- (2) Gubernur menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penyuluhan, penelitian dan pengembangan terapan dalam bidang kehutanan.

## BAB VII

### INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

#### Bagian Kesatu Industri Pengolahan Hasil Hutan

#### Pasal 25

- (1) Pengendalian industri pengolahan hasil hutan bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan nilai tambah hasil hutan;
  - b. penggunaan bahan baku secara efisien.
- (2) Industri pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Industri pengolahan hasil hutan kayu;
  - b. Industri pengolahan hasil hutan bukan kayu.
- (3) Setiap pendirian atau perluasan industri pengolahan hasil hutan wajib memiliki izin usaha industri atau izin perluasan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pemegang izin industri pengolahan hasil hutan wajib menyusun Rencana Karya Tahunan Pemenuhan Bahan Baku, Produksi dan Pemasaran, serta wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Setiap pemegang izin pengolahan hasil hutan wajib memiliki tanda daftar industri dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Gubernur melakukan evaluasi terhadap industri hasil hutan minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (7) Persyaratan perizinan serta tata cara pelaksanaan evaluasi terhadap industri pengolahan hasil hutan diatur dengan Keputusan Gubernur.

- k. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- m. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan;
- n. mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuhan dan satwa liar yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

## BAB VI

### PENDIDIKAN DAN LATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN

#### Pasal 24

- (1) Setiap perorangan atau badan hukum yang mendapat izin pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan di Propinsi wajib melaksanakan pendidikan dan latihan teknis, penyuluhan, penelitian dan pengembangan terapan dalam bidang kehutanan.
- (2) Gubernur menyediakan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penyuluhan, penelitian dan pengembangan terapan dalam bidang kehutanan.

## BAB VII

### INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PEREDARAN HASIL HUTAN

#### Bagian Kesatu

#### Industri Pengolahan Hasil Hutan

#### Pasal 25

- (1) Pengendalian industri pengolahan hasil hutan bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan nilai tambah hasil hutan;
  - b. penggunaan bahan baku secara efisien.
- (2) Industri pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
  - a. Industri pengolahan hasil hutan kayu;
  - b. Industri pengolahan hasil hutan bukan kayu.
- (3) Setiap pendirian atau perluasan industri pengolahan hasil hutan wajib memiliki izin usaha industri atau izin perluasan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pemegang izin industri pengolahan hasil hutan wajib menyusun Rencana Karya Tahunan Pemenuhan Bahan Baku, Produksi dan Pemasaran, serta wajib dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Setiap pemegang izin pengolahan hasil hutan wajib memiliki tanda daftar industri dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Gubernur melakukan evaluasi terhadap industri hasil hutan minimal sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (7) Persyaratan perizinan serta tata cara pelaksanaan evaluasi terhadap industri pengolahan hasil hutan diatur dengan Keputusan Gubernur.

## **Bagian Kedua Peredaran Hasil Hutan**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dokumen surat yang wajib dilengkapi bersama-sama dengan hasil hutan yang diangkut, dikuasai dan dimiliki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  - a. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) untuk hasil hutan yang berasal dari hutan negara;
  - b. Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) untuk tumbuhan dan satwa liar;
  - c. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) atau dokumen lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai dokumen legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan produksi hutan hak.
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mengangkut hasil hutan yang berasal dari hutan negara, di dalam dan atau ke luar wilayah Propinsi wajib mengajukan permohonan pengujian hasil hutan kepada petugas Dinas yang ditunjuk.
- (4) Terhadap permohonan pengujian hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, petugas Dinas yang ditunjuk wajib melaksanakan :
  - a. pengujian terhadap keabsahan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - b. pengujian terhadap kebenaran ukuran fisik hasil hutan hasil dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - c. hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengujian Hasil Hutan;
  - d. penerbitan Surat Keterangan Pengujian, apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. pengamanan hasil hutan yang tidak sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang menyertainya untuk diproses hukum lebih lanjut.
- (5) Ketentuan pengendalian peredaran hasil hutan diatur dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VIII**

### **TATA HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 27**

Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengurusan hutan dan pembangunan kehutanan di Propinsi, diatur dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB IX**

### **HUTAN ADAT**

#### **Pasal 28**

- (1) Keberadaan hutan adat di wilayah Baduy dan wilayah lain di Propinsi sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat masih ada dan diakui keberadaannya.

- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berhak :
- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku;
  - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

## BAB X

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, masyarakat dapat :
- a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan;
  - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat berhak mendapat pembinaan, pelayanan dan dukungan dari lembaga swadaya masyarakat atau pihak lain.
- (4) Gubernur dan Pemangku Kawasan wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (5) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan pengrusakan.
- (6) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (7) Gubernur dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat terhadap kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.
- (8) Gugatan perwakilan terhadap pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan dapat dilakukan oleh organisasi bidang kehutanan yang sah.

## BAB XI

### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 30

Untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan pengurusan hutan, Gubernur melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dan atau Pemangku Kawasan.

#### Pasal 31

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, meliputi pemberian :

- a. pedoman;
- b. bimbingan;
- c. pelatihan;
- d. arahan;
- e. supervisi.

#### Pasal 32

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Peraturan Daerah ini, meliputi kegiatan :

- a. monitoring;
- b. evaluasi;
- c. tindak lanjut.

### BAB XII

#### PENYIDIKAN

##### Pasal 33

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 34

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain diancam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang menyebabkan kerusakan hutan juga dikenakan denda dan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 18 Desember 2002

GUBERNUR BANTEN,

ttd

H. D. MUNANDAR

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 19 Desember 2002

SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI BANTEN,

ttd

Drs. H. CHAERON MUCHSIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 057 348

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR ...69

SERI : ...E..



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN  
NOMOR : 41 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENGURUSAN HUTAN

I. UMUM

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia berlandaskan iman dan taqwa dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan memiliki manfaat nyata bagi kehidupan dan penghidupan baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan mendatang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan sehingga keterkaitannya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya sangat jelas dukungannya. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah Daerah menunjuk dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam Daerah Aliran Sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.

Setiap orang atau badan Hukum yang memiliki ijin usaha di bidang Kehutanan, wajib bekerja sama dan mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar hutan sehingga tercipta kelembagaan masyarakat sekitar hutan yang tangguh, mandiri dan profesional sehingga setara dengan pelaku ekonomi lainnya.

Pengelolaan kawasan hutan di Propinsi Banten dilaksanakan oleh BUMN kehutanan yaitu PT. Perhutani (Persero) untuk hutan produksi dan hutan lindung, serta UPT Departemen Kehutanan untuk Kawasan Hutan Konservasi.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pengurusan hutan oleh Pemerintah Daerah diwujudkan dengan mengkoordinasikan kegiatan kehutanan di Propinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota maupun para pihak yang diberikan kewenangan untuk mengurus hutan dan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk masyarakat secara luas.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukkan hutan dan pemanfaatan hasil hutan.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kabakaran hutan, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Peta kehutanan adalah peta yang menginformasikan tema-tema kehutanan antara lain fungsi hutan, penutupan hutan, unit pengelolaan hutan.

Peta kehutanan dibuat dengan menggunakan peta dasar yang antara lain memuat informasi tentang garis pantai, sungai, jalan, kondisi topografi dan batas administrasi pemerintahan.

Peta kehutanan disajikan dengan tingkat ketelitian untuk :

- a. tingkat Propinsi minimal skala 1 : 250.000
- b. tingkat Kabupaten/Kota minimal skala 1 : 100.000
- c. tingkat Daerah Aliran Sungai minimal skala 1 : 250.000
- d. tingkat unit pengelolaan minimal skala 1 : 50.000

Penetapan skala peta didasarkan pada kedalaman informasi yang akan disajikan, luas kawasan dan ketersediaan peta dasar pada wilayah dimaksud.

Data numerik adalah data yang disajikan dalam bentuk angka tentang hutan dan kehutanan.

- Pasal 4    Ayat (1)    : Hasil inventarisasi hutan meliputi data dan informasi antara lain tentang :
- a. Status, penggunaan dan penutupan lahan;
  - b. Jenis tanah, kelerengan lapangan/topografi;
  - c. Iklim;
  - d. Hidrologi, bentang alam dan gejala-gejala alam
  - e. Jenis, potensi dan sebaran flora;
  - f. Jenis, populasi dan habitat fauna;
  - g. Kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat;
  - h. Kondisi sumber daya manusia dan demografi;
- Ayat (2)    : Yang dimaksud dengan tingkat wilayah adalah wilayah administrasi propinsi dan Kabupaten/Kota.
- Ayat (3)    : Cukup Jelas
- Ayat (4)    : Cukup Jelas
- Pasal 5                : Cukup Jelas
- Pasal 6    Ayat (1)    : Tingkat wilayah adalah tingkat propinsi.  
                          Penyelenggaraan inventarisasi hutan tingkat Propinsi dilakukan dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh seperti potret udara, citra satelit dan radar, serta secara terestris.  
                          Hasil inventarisasi hutan tingkat propinsi memuat informasi deskriptif, data numerik, dan atau peta skala minimal 1 : 250.000.
- Ayat (2)    : Inventarisasi hutan tingkat wilayah (Propinsi) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.
- Pasal 7    Ayat (1)    : Inventarisasi hutan tingkat DAS yang wilayahnya berada dalam Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Bupati/ Walikota setempat.
- Ayat (2)    : Rencana pengelolaan hutan pada DAS disusun berdasarkan hasil inventarisasi hutan tingkat DAS.
- Ayat (3)    : Inventarisasi hutan tingkat DAS dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.
- Pasal 8    Ayat (1)    : Yang dimaksud unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, antara lain Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (KPHKM), Kesatuan Pengelolaan Hutan Adat (KPHA), dan Kesatuan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (KPDAS).

- Ayat (2) : Pengelola adalah orang, badan hukum atau pihak tertentu yang diberikan kewenangan untuk mengelola hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (3) : Inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila ada perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata.
- Ayat (4) : Blok operasional adalah bagian dari unit pengelolaan, dan merupakan unit manajemen pengelolaan hutan yang dilaksanakan setiap tahun.  
Rencana kegiatan tahunan pada setiap blok operasional unit pengelolaan disusun berdasarkan hasil inventarisasi yang dilaksanakan setiap tahun.
- Pasal 9 Ayat (1) : Rencana Tata Ruang Wilayah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 10 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Pemangku kawasan adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan produksi dan hutan lindung.
- Pasal 11 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi, dan penataan batas memuat garis-garis besar mengenai prosedur dan tata kerja penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi :
- a. Pembuatan rencana kerja, penyusunan trayek batas, pelaksanaan penataan batas, pemetaan kawasan hutan serta pembuatan, pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaankawasan hutan.
  - b. Pengawasan dan pembinaan.
  - c. Pelaporan.
  - b. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas.
  - c. Orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan.
- Ayat (3) : Panitia Tata Batas terdiri dari unsur-unsur terkait termasuk dari kabupaten / kota.  
Panitia Tata Batas Kawasan Hutan antara lain bertugas :
- a. Melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan.
  - b. Menyelesaikan masalah-masalah :
    1. hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas;
    2. hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan.
  - c. Memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil

pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan.

d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan.

Ayat (4) : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah Berita Acara Tentang Hasil penataan kawasan hutan yang disusun oleh Panitia Tata Batas dengan dilampiri Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas, notulen rapat-rapat Panitia Tata Batas, dan surat-surat bukti lainnya yang berkaitan dengan kawasan hutan.

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota setempat.

Pasal 14 Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 15 Ayat (1) : Pemangku kawasan adalah pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Dengan mempertimbangkan bahwa Propinsi Banten sebagian besar wilayahnya mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit, dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap DAS dan atau pulau minimal 30 % dari luas daratan dengan sebaran yang proporsional.

Ayat (5) : Penelitian Terpadu diselenggarakan oleh Tim Independen yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari Gubernur, yang beranggotakan unsur instansi/lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat yang mempunyai kompetensi dan otoritas ilmiah disertai pihak-pihak terkait meliputi :

- a. Lembaga penelitian;
- b. Lembaga yang menangani lingkungan hidup;
- c. Lembaga perencanaan pembangunan provinsi, Kabupaten/ Kota;
- d. Instansi/lembaga terkait lainnya di Pusat dan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota;

Yang termasuk lembaga penelitian antara lain Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Perguruan Tinggi, dan Badan

Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 16	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 17		: Cukup Jelas
Pasal 18	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 19	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 20	Ayat (1)	: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hutan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.</li><li>- Kawasan Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi alam.</li></ul>
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
Pasal 21	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
	Ayat (5)	: Cukup Jelas
	Ayat (6)	: Cukup Jelas
Pasal 22	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: Cukup Jelas
Pasal 23		: Cukup Jelas
Pasal 24	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
Pasal 25	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

- Ayat (4) : Rencana Karya Tahunan adalah rencana yang memuat rencana pemenuhan bahan baku, rencana produksi dan pemasaran hasil produksi industri pengolahan hasil hutan yang disusun setiap tahun.
- Ayat (5) : Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- Ayat (6) : Cukup Jelas
- Ayat (7) : Cukup Jelas
- Pasal 26 Ayat (1) : Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKSHH, SATS atau SKAU.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Petugas Dinas yang ditunjuk adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Banten yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Pengujian Hasil Hutan.
- Ayat (4) : huruf a, b dan c Cukup Jelas  
huruf d : Surat Keterangan Pengujian Hasil Hutan adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemohon apabila hasil pengujian terhadap dokumen dan fisik hasil hutan dinyatakan benar.
- Ayat (5) : huruf e Cukup Jelas
- Pasal 27 : Cukup Jelas
- Pasal 28 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya jika menurut keadannya memenuhi unsur antara lain :
- masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
  - ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
  - ada wilayah hukum adat yang jelas;
  - ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
  - masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 29 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas

- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Ayat (6) : Cukup Jelas
- Ayat (7) : Cukup Jelas
- Ayat (8) : Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan perwakilan harus memenuhi persyaratan :
- a. berbentuk badan hukum;
  - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan fungsi pelestarian hutan; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- Pasal 30 : Cukup Jelas
- Pasal 31 : a. Pemberian pedoman ditujukan terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan oleh pihak ketiga dan atau Pemangku Kawasan.
- b. Pemberian bimbingan berupa bimbingan penyusunan prosedur dan tata kerja.
  - c. Pemberian pelatihan ditujukan terhadap sumber daya aparatur.
  - d. Pemberian arahan mencakup penyusunan rencana, program dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan.
  - e. Supervisi mencakup pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- Pasal 32 : a. Kegiatan monitoring adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi, kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan.
- b. Kegiatan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari dilakukan secara periodik.
  - c. Kegiatan tindak lanjut merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi guna penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan hutan.
- Pasal 33 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 34 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 35 : Cukup Jelas
- Pasal 36 : Cukup Jelas